



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ismail Alias Isin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/30 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. T. Umar Lk. VI Kel. Nangka Kec. Binjai Utara
Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Ismail Alias Isin ditangkap pada tanggal 16 September 2024;

Terdakwa M. Ismail Alias Isin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M ISMAIL Alias ISIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M ISMAIL Alias ISIN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek YUMAIDA
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau bertuliskan YOU CAN
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Vivo Y36 warna Vibrant Gold

Dikembalikan kepada saksi HOTMAIDA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa M. ISMAIL Alias ISIN pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Jalan Teuku Umar Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa M. ISMAIL Alias ISIN datang ke rumah saksi korban HOTMIDA yang berada di Jalan Teuku Umar Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, kemudian terdakwa meminta minum kepada saksi korban, setelah diberikan air minum oleh saksi korban lalu terdakwa meminta makan kepada saksi korban dan mengaku bahwa sudah 5 (lima) hari tidak makan. Kemudian saksi korban menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan memberikan makanan kepada terdakwa yang terdakwa makan di dapur rumah saksi korban. Setelah selesai makan, terdakwa meminta rokok kepada saksi korban, kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi membeli rokok ke warung, setelah membeli rokok kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi korban lalu merokok dengan rokok yang sebelumnya dibeli terdakwa. Tak lama kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan ingin menelepon orang tuanya sebentar, lalu saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y36 Warna Vibrant Gold miliknya kepada terdakwa, namun sesaat setelah menerima handphone yang dipinjamkan oleh saksi korban tersebut, terdakwa langsung lari keluar rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y36 Warna Vibrant Gold milik saksi korban tersebut dan meninggalkan 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna cokelat putih milik terdakwa yang ditinggalkannya di depan teras rumah saksi korban. Kemudian saksi korban sempat mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Utara.
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y36 Warna Vibrant Gold milik saksi korban, terdakwa menjualkan handphone tersebut ke Gang Pantai di Kampung Lalang dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba sabu serta bermain judi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap di rumahnya oleh pihak kepolisian Polsek Binjai Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa M. ISMAIL Alias ISIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. ISMAIL Alias ISIN pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Jalan Teuku Umar Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa M. ISMAIL Alias ISIN datang ke rumah saksi korban HOTMIDA yang berada di Jalan Teuku Umar Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, kemudian terdakwa meminta minum kepada saksi korban, setelah diberikan air minum oleh saksi korban lalu terdakwa meminta makan kepada saksi korban dan mengaku bahwa sudah 5 (lima) hari tidak makan. Kemudian saksi korban menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan memberikan makanan kepada terdakwa yang terdakwa makan di dapur rumah saksi korban. Setelah selesai makan, terdakwa meminta rokok kepada saksi korban, kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi membeli rokok ke warung, setelah membeli rokok kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi korban lalu merokok dengan rokok yang sebelumnya dibeli terdakwa. Tak lama kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan ingin menelepon orang tuanya sebentar, lalu saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y36 Warna Vibrant Gold miliknya kepada terdakwa, namun sesaat setelah menerima handphone yang dipinjamkan oleh saksi korban tersebut, terdakwa langsung lari keluar rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y36 Warna Vibrant Gold milik saksi korban tersebut dan meninggalkan 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna cokelat putih milik terdakwa yang ditinggalkannya di depan teras rumah saksi korban. Kemudian saksi korban sempat mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri. Setelah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y36 Warna Vibrant Gold milik saksi korban, kemudian terdakwa menjualkan handphone tersebut ke Gang Pantai di Kampung Lalang dengan harga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba sabu dan bermain judi. Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Utara, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Binjai Utara ketika terdakwa sedang berada di rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa M. ISMAIL Alias ISIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hotmida dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban mengerti sebab diminta kesaksiannya sehubungan dengan perkara Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan T. Umar LK VI Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
 - Bahwa saksi korban menjelaskan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi korban sedang sendiri dirumah yang berada di Jalan T. Umar LK VI Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai. M. ISMAIL Alias ISIS yang merupakan terdakwa datang kerumah saksi korban dan kemudian terdakwa meminta minum kepada saksi korban dan saksi korban memberikan minum air putih di depan rumah saksi korban. Setelah selesai minum, terdakwa meminta makan kepada saksi korban dengan terdakwa mengatakan sudah tidak makan selama 5 (lima) hari. Kemudian saksi mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi korban memberikan terdakwa makan. Setelah selesai makan, terdakwa meminta rokok kepada saksi korban dan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian terdakwa pergi membeli rokok. Setelah terdakwa membeli rokok dan menghisap rokok diruang tamu rumah saksi korban Sebelum masuk kedalam rumah saksi korban, terdakwa terlebih dahulu membuka sandalnya dan meletakkan sandalnya di teras rumah saksi korban dan sambil menghisap rokoknya, terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan ingin menelepon orangtua terdakwa dan mengatakan hanya sebentar saja menggunakan handphone saksi korban

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban meminjamkan handphone merek Vivo Y36 dengan warna Vibrant Gold kepada terdakwa. Setelah menerima handphone saksi korban, terdakwa langsung lari keluar rumah saksi korban sambil membawa handphone milik saksi korban dan bahkan terdakwa meninggalkan sandalnya yang sebelumnya diletakkan terdakwa di teras rumah saksi korban dan saksi korban sempat mengejar terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak kelihatan lagi;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama FERNANDES dan SYAHPUTRA yang sudah dianggap saksi sebagai anak angkat. Begitu saksi memberitahukan kejadian penggelapan kepada anak kandung saksi korban dan anak kandung saksi tersebut langsung menghubungi SYAHPUTRA dan SYAHPUTRA pun langsung datang kerumah saksi korban;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sandal warna coklat merek Yumaida tersebut adalah milik terdakwa yang ditinggalkan terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa baju kaus oblong warna hijau bertuliskan YOU CAN dan sebuah celana jeans pendek warna biru adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa karena tinggal di lingkungan yang sama;

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa barang bukti yang digelapkan oleh terdakwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y36 warna Vibrant Gold dan handphone tersebut merupakan milik saksi korban;

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi Korban;

2. Fernandez dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti sebab diminta kesaksiannya sehubungan dengan perkara Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan T. Umar LK VI Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;

- Bahwa saksi menjelaskan barang yang melakukan penggelapan 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo Y36 dengan warna Vibrant Gold milik ibu kandung saksi adalah seorang laki-laki yang bernama M. ISMAIL Alias ISIN umur 26 tahun, Agama Islam, Tidak Bekerja, Alamat Jl. T. Umar LK VI Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal terdakwa tinggal di lingkungan yang sama dengan ibu kandung saksi. Saksi juga sering datang kerumah ibu kandung saksi dan apabila saksi melihat terdakwa, saksi selalu melarang terdakwa masuk kedalam rumah ibu kandung saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut karena saksi dihubungi oleh korban atau ibu kandung saksi yang memberitahukan bahwa terjadi penggelapan dan saksi langsung datang kerumah ibu kandung saksi karena terdakwa pergi membawa handphone ibu kandung saksi dengan meninggalkan sendalnya diteras rumah ibu kandung saksi tetapi saksi tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki bernama SYAHPUTRA karena saat saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung menghubungi SYAHPUTRA yang sudah dianggap anak kandung oleh korban karena SYAHPUTRA tinggal disebelah rumah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa karena kejadian penggelapan tersebut ibu kandung saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone dan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sandal coklat dengan merek Yumaida tersebut adalah milik terdakwa yang tertinggal di teras rumah ibu kandung saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi korban di Jl. T. Umar LK VI Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y36 warna Vibrant Gold milik korban yang bernama HOTMAIDA dengan cara datang ke rumah korban saat terdakwa mengetahui bahwa korban hanya seorang diri saja dirumah dan terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka dan dari depan rumah korban, terdakwa meminta minum kepada korban dan korban mengambilkan air minum untuk terdakwa;
- Bahwa setelah selesai minum, terdakwa meminta makan kepada korban dengan alasan sudah tidak makan selama 3 (tiga) hari dan kemudian korban mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan saksi korban memberi makan terdakwa dan terdakwa makan di ruang dapur rumah saksi korban;
- Bahwa sebelum terdakwa masuk kedalam rumah korban, terdakwa meletakkan sandal di teras rumah korban. Setelah selesai makan, terdakwa meminta rokok kepada saksi korban dan saksi korban memberikan terdakwa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke kedai disamping rumah saksi korban untuk membeli rokok dan terdakwa menghisap rokok di ruang tamu saksi korban;

- Bahwa sewaktu terdakwa menghisap rokok, terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan menelepon orangtua terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa hanya sebentar saja memakai handphone saksi korban;

- Bahwa ketika saksi korban memberikan handphonenya, terdakwa langsung lari membawa handphone milik saksi korban dan terdakwa tidak memakai sandal yang terdakwa letakkan di teras rumah saksi korban;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membawa handphone saksi korban ke Gang Pantai di Kampung Lalang dan menjual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang hasil menjual handphone saksi korban digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Gang Pantai Kampung Lalang dan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi Slot Domino Higgs di warnet yang ada di Gang Pantai Kampung Lalang;

- Bahwa setelah uang hasil menjual handphone milik saksi korban habis, terdakwa pulang ke rumahnya dan hingga akhir pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Binjai Utara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami saksi korban HOTMAIDA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Vivo Y36 warna Vibrant Gold;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek YUMAIDA;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau bertuliskan YOU CAN;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi korban di Jl. T. Umar LK VI Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit handphone

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Vivo Y36 warna Vibrant Gold milik korban yang bernama HOTMAIDA dengan cara datang ke rumah korban saat terdakwa mengetahui bahwa korban hanya seorang diri saja di rumah dan terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka dan dari depan rumah korban, terdakwa meminta minum kepada korban dan korban mengambilkan air minum untuk terdakwa;

- Bahwa setelah selesai minum, terdakwa meminta makan kepada korban dengan alasan sudah tidak makan selama 3 (tiga) hari dan kemudian korban mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan saksi korban memberi makan terdakwa dan terdakwa makan di ruang dapur rumah saksi korban;

- Bahwa sebelum terdakwa masuk kedalam rumah korban, terdakwa meletakkan sandal di teras rumah korban. Setelah selesai makan, terdakwa meminta rokok kepada saksi korban dan saksi korban memberikan terdakwa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa pergi ke kedai disamping rumah saksi korban untuk membeli rokok dan terdakwa menghisap rokok di ruang tamu saksi korban;

- Bahwa sewaktu terdakwa menghisap rokok, terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan menelepon orangtua terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa hanya sebentar saja memakai handphone saksi korban;

- Bahwa ketika saksi korban memberikan handphonenya, terdakwa langsung lari membawa handphone milik saksi korban dan terdakwa tidak memakai sandal yang terdakwa letakkan di teras rumah saksi korban;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membawa handphone saksi korban ke Gang Pantai di Kampung Lalang dan menjual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang hasil menjual handphone saksi korban digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Gang Pantai Kampung Lalang dan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi Slot Domino Higgs di warnet yang ada di Gang Pantai Kampung Lalang;

- Bahwa setelah uang hasil menjual handphone milik saksi korban habis, terdakwa pulang ke rumahnya dan hingga akhir pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Binjai Utara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami saksi korban HOTMAIDA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pencurian adalah terdakwa M Ismail alias Isin yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang merupakan unsur subjektif atau unsur dengan sengaja tersebut adalah satu-satunya unsur subjektif yang melekat dalam diri pelaku tindak pidana. Terkait unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHPidana tersebut, perbuatan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Bahwa sesuai dengan isi dan penjelasan dari Pasal 372 KUHPidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” Dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, R. Soesilo, menyebutkan bahwa pada penggelapan menurut Pasal 372 KUHP, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah korban di Jl. T. Umar LK VI Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai tersangka melakukan penggelapan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y36 warna Vibrant Gold milik korban yang bernama HOTMAIDA dengan cara datang kerumah korban saat tersangka mengetahui bahwa korban hanya seorang diri saja di rumah dan tersangka melihat pintu rumah korban terbuka dan dari depan rumah korban, tersangka meminta minum kepada korban dan korban mengambilkan air minum untuk tersangka dan setelah selesai minum, tersangka meminta makan kepada korban dengan alasan sudah tidak makan selama 5 (lima) hari dan kemudian korban mempersilahkan tersangka masuk kedalam rumah korban dan korban memberi makan tersangka dan tersangka makan di ruang dapur rumah korban. Sebelum tersangka masuk kedalam rumah korban, tersangka meletakkan sandal di teras rumah korban. Setelah selesai makan, tersangka meminta rokok kepada korban dan korban memberikan tersangka uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tersangka pergi ke kedai disamping rumah korban untuk membeli rokok dan tersangka menghisap rokok di ruang tamu korban. Sewaktu tersangka menghisap rokok, tersangka meminjam handphone milik korban dengan alasan menelepon orangtua tersangka dan tersangka mengatakan kepada korban bahwa tersangka hanya sebentar saja memakai handphone korban ketika korban memberikan handphonenya, tersangka langsung lari membawa handphone

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban dan tersangka tidak memakai sandal yang tersangka letakkan di teras rumah korban. Tersangka menjelaskan bahwa tersangka membawa handphone korban ke Gang Pantai di Kampung Lalang dan menjual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh tersangka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang hasil menjual handphone korban digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Gang Pantai Kampung Lalang dan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersangka gunakan untuk bermain judi Slot Domino Higgs di warnet yang ada di Gang Pantai Kampung Lalang. Setelah uang hasil menjual handphone milik korban habis, tersangka pulang kerumahnya dan hingga akhir pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Binjai Utara.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah korban di Jl. T. Umar LK VI Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai tersangka melakukan penggelapan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y36 warna Vibrant Gold milik korban yang bernama HOTMAIDA dengan cara datang kerumah korban saat tersangka mengetahui bahwa korban hanya seorang diri saja di rumah dan tersangka melihat pintu rumah korban terbuka dan dari depan rumah korban, tersangka meminta minum kepada korban dan korban mengambilkan air minum untuk tersangka dan setelah selesai minum, tersangka meminta makan kepada korban dengan alasan sudah tidak makan selama 5 (lima) hari dan kemudian korban mempersilahkan tersangka masuk kedalam rumah korban dan korban memberi makan tersangka dan tersangka makan di ruang dapur rumah korban. Sebelum tersangka masuk kedalam rumah korban, tersangka meletakkan sandal di teras rumah korban. Setelah selesai makan, tersangka meminta rokok kepada korban dan korban memberikan tersangka uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tersangka pergi ke kedai disamping rumah korban untuk membeli rokok dan tersangka menghisap rokok di ruang tamu korban. Sewaktu tersangka menghisap rokok, tersangka meminjam handphone milik korban dengan alasan menelepon orangtua tersangka dan tersangka mengatakan kepada korban bahwa tersangka hanya sebentar saja memakai handphone korban ketika korban

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan handphonenya, tersangka langsung lari membawa handphone milik korban dan tersangka tidak memakai sandal yang tersangka letakkan di teras rumah korban. Tersangka menjelaskan bahwa tersangka membawa handphone korban ke Gang Pantai di Kampung Lalang dan menjual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh tersangka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang hasil menjual handphone korban digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Gang Pantai Kampung Lalang dan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersangka gunakan untuk bermain judi Slot Domino Higgs di warnet yang ada di Gang Pantai Kampung Lalang. Setelah uang hasil menjual handphone milik korban habis, tersangka pulang kerumahnya dan hingga akhir pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Binjai Utara.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek YUMAIDA
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau bertuliskan YOU CAN
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Vivo Y36 warna Vibrant Gold;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan masih diperlukan oleh Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman pidana penjara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Ismail alias Isin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek YUMAIDA
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau bertuliskan YOU CAN
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biruDimusnahkan;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Vivo Y36 warna Vibrant Gold
- Dikembalikan kepada saksi korban, yaitu HOTMAIDA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Adlya Nova, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)